



PUTUSAN

Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir Selayar, 23 Agustus 1978 Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 42 Tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat BTN Jeneci'nong G/8 RT:4/4, KelurahanJene'tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.Selanjutnya di sebut **Penggugat**, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 November 2020, dan selanjutnya memilih domisili hukum pada kantor Kuasanya yang tersebut dibawah ini :-----

Advokat / Pengacara, dari Kantor Advokat **MINZATHU & MINZATHU Law Office**, Yang berkedudukan hukum di Jalan Pallantikang, No. 1, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.Hp. 085397645253. Email Advokat.budiminzathu@gmail.com

Melawan

Tergugat, Umur 36 Tahun, Agama Islam, PekerjaanPedagang, Alamat JalanButta Toautara, KelurahanPattuadae, KecamatanTurikale, KabupatenMaros, Provinsi Sulawesi Selatan.**Selaku TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 18 Nopember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 1092/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 18 Nopember 2020 mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah sesuai dengan Agama Islam padahariSabtuTanggal, 03 september 2012 kutiapan akta nikah No.140/140/I/2013.
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat danTergugat hidup rukun dan harmonis serta telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dhukul).dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama AzzahrahUmur 4 tahunsaatinidalampengasuhanPenggugat.
3. BahwastatusPenggugatsebelummenikahadalahjandadanTergugat berstatusdudapadasaatTergugatmenikahdenganPenggugatdantel ahmemiliki 2 orang anaksebelumnya.
4. BahwakeharmonisanrumahtanggaPenggugatdanTergugatmulaigo yahdisebabkan:
 - a. TergugattelahmenikahlagitanpaizinpadaBulan 1 Tahun 2020;
 - b. Orang tuaTergugatterlalumencampuriurusanrumahtanggaPeng gugatdanTergugat.
5. Bahwaberdasarkanangka 4 point atersebutdiatas yang manainformasinyadidapatkandarianakkandungTergugatdaripernik ahanpertamanya, danberdasarkaninformasitersebutPenggugatmencaritahudanmen yidikikebenaraninformasitersebutdanmemangbetul,karenaPenggu

Hal. 2 dari 11 hal Put. No.1092/Pdt.G/2020/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gatMendatangidanmelihatlangsungTegugatbersamaperempuan
lain di tempattinggalTergugat (Rumah Kos) di Maros.

6. BahwasejakBulan 4 Tergugat tidak pernah kembali kekediaman bersama dan tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami.
7. Bahwa dengan kondisi perkawinan Penggugattersebutjikadikaitkandenganpasal 3 UU No 1 Tahun 1974 tentangPerkawinandimanadisebutkanayat (1) Padasatutitikdalampernikahan, seorangpriahanyadapatmemilikisatuisteri. Seorangwanitahanyadapatmemilikisatusuami. sertapasal 5 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 yakni syarat-syarat yang harusdipenuhiuntukdapatmengajukanpermohonankepadapengadi lansebagaiberikut a) adanyapersetujuan dari isteri/isteri-isteri; b) adanyakepastianbahwasuamimampumenjaminkeperluan-keperluanhidupisteri-isteridan anak-anakmereka; c) adanyajaminanbahwasuamiberlakuadil terhadap isteri-isteridan anak-anakmereka. sebagaimanamaksudpasal 1 uu no 1 tahun 1974 yakniPerkawinanadalahikatanlahirbatinantaraseorangpriadengans eorangwanitasebagaisuamiistridengantujuanmembentukkeluarga (rumahtangga) yang bahagiadankekalberdasarkanketuhanan Yang Maha Esatidakmungkin datterwujud. makaPemohonmerasatidakmungkinlagidapatmempertahankanke utuhanrumahtanggan yasebagaimana yang dikehendakiolehPasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminas acq. Majelis Hakim yang memeriksadanmengadiliperkaraini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

Hal. 3 dari 11 hal Put. No.1092/Pdt.G/2020/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MengabulkanGugatanPenggugat seluruhnya
2. MenyatakanmenjatuhkantalaksatuBa'inSugraaTergugat, Muh. Nur Bin Sattar terhadapPenggugatRatnawatiBintiBorahima.
3. Membebankanbiayaperkaramenurutundang - undang.

Subsider:

Mohonputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/140/II/2013 Tanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi Bukti P.
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut ;

Saksi kesatu: Apriani **binti Baso Ujung**;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai sepupu satu kali dari Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal Put. No.1092/Pdt.G/2020/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi pada bulan Januari 2020 sudah tidak harmonis karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa pada bulan April 2020, Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak kembali lagi sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 8 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua : **Numi binti Ribli;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai tetangga dari Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi pada bulan Januari 2020 sudah tidak harmonis karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa pada bulan April 2020, Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak kembali lagi sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 8 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 hal Put. No.1092/Pdt.G/2020/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 3 September 2012, selama perkawinannya pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 8 bulan tanpa saling memperdulikan satu sama lainnya yang sebelumnya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 11 hal Put. No.1092/Pdt.G/2020/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri oleh karena itu diajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, pernah hidup bersama dan telah dikaruniai satu orang anak, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat selama 8 bulan yang sebelumnya telah terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat malas bekerja dantidak memberikan nafkah dan telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.

Bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal Put. No.1092/Pdt.G/2020/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 3 September 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus.
- Bahwa Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat .
- Bahwa Tergugat telah menjalin asmara (menikah) dengan wanita lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2012 pernah hidup bersama bahkan telah dikaruniai satu orange anak akan tetapi pada sekitar bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain (Menikah) dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal selama 8 bulan.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya adalah indicator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan polah hidup berpisah, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila tetap dipaksakan sudah sulit

Hal. 8 dari 11 hal Put. No.1092/Pdt.G/2020/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan sejahtera, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diisyaratkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ ٢١

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikain itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir “ ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka cita ideal sebuah mahlilai kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan dia akan menjadi bayang-bayang yang tidak mungkin dapat diraih serta akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 11 hal Put. No.1092/Pdt.G/2020/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعْيِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ۝ ١٣٠

Artinya : “ Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing keduanya dan Allah maha luas karuniaNya dan maha bijaksana “

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti sebuah pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak melanjutkannya, pernikahan yang hanya menyisahkan hitam di atas putih tanpa diikuti nilai “kesakralan” dan kasih sayang yang ada justru hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Hal. 10 dari 11 hal Put. No.1092/Pdt.G/2020/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Muh. Nur bin Sattaro) terhadap Penggugat (Ratnawati binti Borahima);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 H yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Hadidjah, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kasang, M.H** dan **Ruhana Faried. S.HI, M.HI**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Rahmatiah, S.H**, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang, M.H

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Ruhana Faried, S.HI,M.HI.

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 11 hal Put. No.1092/Pdt.G/2020/PA.Smg



Rahmatiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	620.000,00
4. Biaya PNB PGL P	Rp.	10.000,00
5. Biaya PNB PGL T	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 736.000,00

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)